



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 442 / B.V / HK / 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/122/B.V/2008
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARA, PEJABAT YANG
BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)
PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI PADA
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH, BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008.**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/833/II.08/2008, perihal usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran APBN / Dekonsentrasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/ Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/122/B.V/HK/2008;
- b. bahwa sehubungan dengan alih tugas Sdr. Muhammad Yuliardi, SSTP sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 828/1529/II.12/2008, maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran APBN / Dekonsentrasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud butir a tersebut perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan penggantian Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - 10. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 9 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran, atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada nomor urut 2 kolom 9 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/122/B.V/HK/2008.

KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 10 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran, atas Program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/122/B.V/HK/2008, serta perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Juli 2008
GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.